

PERAN BALI PROCESS ON PEOPLE SMUGGLING, TRAFFICKING IN PERSON AND RELATED TRANSNATIONAL CRIME (BALI PROCESS) DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA PADA TAHUN 2008-2013

Oleh: Ferica Wardani
Email: ferica_wardani@yahoo.com
Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP. MA
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Abstract

The focus of this research is the role of Bali process in dealing with people smuggling in Indonesia. People smuggling into today's complex problems. Human smuggling is a crime that is relatively favorable for the syndicate smugglers. It is estimated that annually can produce five to ten million dollars. Indonesia is a transit country for illegal immigrants who want to go to Australia. Not only a transit country, Indonesia has also become a destination country for illegal immigrants. From year to year, illegal immigration and people smuggling to Indonesia increased. This is evident from the facts obtained indicate that illegal methods most frequently used and the choice of the migration process.

The problems of people smuggling can not be handled by a single country. For that Indonesia, together with Australia initiated of the Bali Regional Ministerial Meeting on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime in 2002. The meeting discussed about transnational crime lately increasingly troublesome countries affected. The meeting then produce a Regional Consultative Process, known as the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime or shortened by the Bali Process.

Keywords: Bali Process, irregular migration, people smuggling,

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, terdapat berbagai kejahatan lintas negara lainnya yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, environmental crime (seperti illegal logging dan illegal fishing), cyber crime dan identity's-related crime.

Meningkatnya permasalahan irregular migration yang utamanya terdiri atas people smuggling dan trafficking in persons di kawasan Asia-Pasifik, telah mendorong negara-negara di kawasan untuk membentuk sebuah mekanisme intra-regional guna

mengatasi permasalahan yang bersifat lintas negara tersebut.

Menyikapi fenomena tersebut, Indonesia dan Australia menggagas penyelenggaraan Bali Regional Ministerial Meeting on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime (BRMC I dan BRMC II), masing-masing pada tahun 2002 dan 2003¹. Kedua pertemuan tersebut menghasilkan sebuah Regional Consultative Process (RCP) yang dikenal sebagai Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)

¹ Ibid

dengan Indonesia dan Australia bertindak sebagai Co-chairs.

Kerjasama Bali Process bertujuan untuk mempromosikan hal-hal seperti berikut²: Pertukaran informasi mengenai irregular migration di kawasan; Kerjasama penegakan hukum; Kerjasama terkait sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan irregular migration; Peningkatan kesadaran publik untuk mengenai kejahatan terkait irregular migration; Pembuatan undang-undang nasional untuk mengkriminalkan penyelundupan dan perdagangan manusia; Perlindungan kepada para korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak; Penanganan akar penyebab migrasi irregular; Membantu negara anggota dalam pengelolaan suaka (asylum management) sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi.

Wilayah Indonesia yang letaknya geografis memiliki potensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional termasuk penyelundupan manusia. Indonesia yang bentuk negaranya kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, batas darat, dan perairan berpotensi kuat mengundang kejahatan penyelundupan manusia

People smuggling umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang paling umum adalah peluang mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan juga pergi untuk menghindari konflik yang terjadi di negara asal. People smuggling sebenarnya bermula dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap

dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia (People Smuggling), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, baik langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan atau perizinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.

Penanganan isu penyelundupan manusia tidak mudah untuk ditangani karena masalah ini terkait juga dengan masalah keamanan manusia. Penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan praktik pelanggaran HAM karena beresiko pada keselamatan manusia yang diselundupkan maupun yang diperdagangkan. Sehingga isu ini tidak hanya dikategorikan dalam isu sekuritisasi melainkan juga isu HAM.

Pada tahun 2000, diperkirakan antara 700 ribu sampai 2 juta kaum perempuan dan anak-anak mengalami penyelundupan ilegal di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut diperkirakan 200.000 sampai 225.000 diantaranya terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Namun angka tersebut sulit dipastikan karena penyelundupannya dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari adanya tuntutan pembersihan terhadap perilaku kriminal. Pada tahun 2003 terjadi peningkatan, laporan dari Bureau of Public Affairs, US Departemen of State pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa setiap tahun 800.000-900.000 manusia telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyelundupan ini

²

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IISissueDisplay.aspx?ID=P=29&l=id>

ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh.³

Berdasarkan data CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri, terhitung ada sebanyak 113 kasus penyelundupan manusia sejak tahun 2011 hingga September 2013.⁴ Biasanya daerah-daerah perbatasan Indonesia seperti Kepri, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan beberapa daerah di Jawa menjadi jalur masuk penyelundupan manusia.

Para imigran gelap yang terorganisir oleh para penyelundup manusia ini umumnya berasal dari Asia Selatan, seperti India, China, atau Asia Timur Tengah, seperti Iran, Irak, Afganistan, juga dari Afrika. Mereka menjadikan negara-negara di Asia Tenggara sebagai negara transit, umumnya Malaysia dan Indonesia, yang merupakan lalu lintas perdagangan dunia, dan berharap akan mendapat bantuan dengan dikirimkannya mereka ke negara-negara seperti ke Australia, negara-negara maju di Eropa Barat, Amerika, dan Kanada.

Sebagai negara transit bagi penyelundup manusia (people smuggling) dan secara umum dikategorikan sebagai negara asal korban perdagangan orang (trafficking in persons), Indonesia terus berupaya mendorong dan memperkuat kerja sama internasional pada tingkat bilateral, regional dan multilateral untuk menanggulangi persoalan tersebut.

Pada tingkat regional, Indonesia menginisiasi, menjadi Co-Chair dan mempromosikan kerja sama Bali Process yang mempertemukan negara asal, negara transit dan negara tujuan sebagai

³ Natalis Pigay. *Migrasi & Penyelundupan Manusia*. Dalam <http://groups.yahoo.com/group/retoolingIPB2005plan/tbreedingmessage2013>.

⁴ Ahmad Fauzan Sazli. 2013. *Unhas Siap Perangi Penyelundupan Manusia Ke Australia*. Di akses dari <<http://kabarkampus.com/2013/10/unhas-siap-perangi-penyelundupan-manusia-ke-australia/>> tanggal 12 Maret 2015

salah satu solusi penyelesaian masalah irregular migration di kawasan. Melalui kerja sama Bali Process, diharapkan adanya pertukaran informasi mengenai pola dan upaya penanganan kasus irregular migration di kawasan serta peningkatan kapasitas para penegak hukum melalui partisipasi dalam berbagai lokakarya yang diadakan dalam kerangka Bali Process.

Tinjauan teori

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif pluralisme yang mengatakan ada empat asumsi dalam hubungan internasional. Yang pertama yaitu, aktor-aktor non negara menjadi otoritas yang penting dalam politik internasional selain negara. Selain organisasi internasional, aktor non negara yang muncul dan berkembang lainnya adalah NGO, MNC, kelompok-kelompok teroris dan sebagainya.

Kedua, negara bukanlah “actor unitary”, artinya negara sesungguhnya terdiri dari berbagai individu, kelompok kepentingan dan birokrasi yang saling bersaing. Oleh karena itu terciptalah kerjasama karena negara menganggap tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan negara lain. Ketiga, negara bukanlah aktor rasional. Dalam situasi pembuat keputusan, aktor politik dalam hal ini cenderung untuk saling berkompromi, tergabung dalam sebuah forum atau kelompok lainnya yang menggunakan posisi tawar menawar (bargaining position) dan mengedepankan kepentingan-kepentingannya.

Keempat yaitu, agenda internasional mengalami perluasan. Walaupun keamanan nasional tetap menjadi isu penting, pluralisme juga peduli tentang isu-isu ekonomi, sosial dan ekologis yang timbul karena meningkatkan interdependensi.

Teori yang dipakai untuk menjelaskan fenomena yang terjadi disini yaitu teori peranan dan teori organisasi

internasional. Peranan adalah prilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara.⁵ Disamping itu, teori peranan juga menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Defenisi teori peranan atau role theory menurut Oxford Dictionary & Thesaurus⁶: “a actor (person) or something that have characteristic with expectation importance function in phase or past of job duty, task and responsibility”

Fungsi peranan juga menjadi aspek penting yang sangat menentukan dalam melihat tingkah laku internasional (international behaviour dari aktor internasional baik itu negara bangsa, non governmental organization, multinational cooperation, international organization, dsb) yang dilihat dari posisi dan fungsinya di dalam suatu sistem internasional yang ada.⁷

Teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral. Menurut K.J Holsti yaitu konsep peranan bisa dianggap sebagai defenisi yang dikemukakan oleh peran pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecendrungan pokok, kekhawatiran, serta

sikap terhadap lingkungan eksternal dan variabel sistematik geografi dan ekonomi.⁸

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori rezim internasional. Stephen D. Krashner mengatakan “Regime can be as sets of implicit of explicits principles, norm, rules, and decision making procedurs around which actors exportations converge in a given area of internasional relations”.

Prinsip (principles) diterjemahkan sebagai keyakinan akan sebuah fakta, sebab, akibat, dan moralitas dalam tindakan. Norma (norms) adalah standar dalam bertingkah laku bisa ditentukan melalui hak dan kewajiban. Aturan (rules) merupakan metode spesifik yang menjadi guidance untuk bertindak. Sementara prosedur pembuatan keputusan (decision-making procedures) adalah praktek-praktek yang digunakan dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan kolektif.⁹ Perbedaan fundamental harus dibuat antara prinsip dan norma di satu sisi, aturan dan prosedur disisi lain.

Prinsip dan norma membentuk karakter dasar rezim. Aturan dan prosedur pembuatan keputusan bisa konsisten dengan prinsip yang ada. Krasner menggarisbawahi bahwa “changes in rules and decision-making procedures are changes within regimes, provided that principles and norms are unaltered”.¹⁰ Berbeda dengan perubahan yang terjadi terhadap prinsip dan norma dimana ‘changes in principles and norms are changes of the regime itself’. Ketika norma dan prinsip yang ada ditinggalkan,

⁵Mohtar mas’oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta LP3S

⁶Indra Pahlawan. 2003. *Tesis Peranan & Strategi Bank Sentral Eropa dalam Peluncuran Mata Uang Tunggal Eropa (EURO)*. Universitas Indonesia. Jakarta

⁷ Joseph Frankel, *International Relation In Changing World*. Oxford University Press.1987 hal 34 dalam *Tesis Peranan Dan Strategi Bank Sentral Eropa Dalam Peluncuran Mata Uang Tunggal Eropa (EURO)*. Indra Pahlawan. Jakarta

⁸ Skripsi, Dian Wahyu. *Peran End Child Prostitution In Asian Tourism (ECPAT) Dalam Penanggulangan Eksplorasi Seksual Komersial Anak Di India* (2002-2011). Pekanbaru:UR

⁹ Stephen Krasner,1983, *International Regimes*. Di kutip oleh Rosa Longi Folia S.Hub.Int. 2014. Tesis. *Kegagalan Bali Process Dalam Menyelesaikan Permasalahan Penyelundupan Pencari Suaka Ke Australia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

¹⁰ Ibid

kemungkinannya adalah sebuah perubahan menuju rezim baru atau justru hancurnya rezim dari area isu yang sebelumnya ditetapkan.¹¹

Sebuah rezim yang terdiri dari beberapa aktor (negara, IGO, maupun NGO) hadir ketika interaksi antar pihak berdasarkan dependent decision making. Ketika masing-masing aktor bebas menentukan pilihan tanpa menimbulkan konflik maka mereka telah mencapai keseimbangan dan semua pihak puas dengan itu, rezim tidak diperlukan. Namun, jika sistem internasional bersifat anarkis dan memungkinkan negara untuk bebas membuat keputusan, maka rezim bukan lahir karena pilihan-pilihan negara terbatas, melainkan karena mereka menghindari independent decision making. Rezim internasional terbentuk ketika tindakan-tindakan negara berdasarkan pembuatan kebijakan yang saling berhubungan.¹² Tujuan terbentuknya rezim adalah untuk memfasilitasi adanya persetujuan.

Jervis berpendapat konsep rezim ‘Implies not only norms and expectations that facilitate cooperation, but a form of cooperation that is more than following of short-run self-interest’¹³ Namun, Krasner menyadari kemungkinan negara untuk mengejar kepentingan jangka pendek ketika rezim karena perilaku berbasis kepentingan individualis dan independen dapat membuktikan hasil yang tidak diinginkan atau tidak optimal. Dalam sebuah kerjasama yang pertama kali diperlukan adalah agenda-setting dan issue definition dimana keduanya menjadi prinsip dasar yang mendefenisikan rezim. Agenda-setting dimaknai sebagai pengembangan landasan umum antar negara bahwa mereka siap untuk mendiskusikan sebuah isu tertentu.

Issue defenition berarti menyamakan pemahaman mengenai isu tersebut yang berarti harus ada kesamaan konsep yang digunakan. Dalam tahap ini rasa saling percaya sangat esensial bagi keberlangsungan kerjasama. Setelah penentuan agenda-setting dan menuju proses negosiasi sebuah persetujuan, maka masing-masing pihak menyiapkan pernyataan mengenai apa yang mereka inginkan, khawatirkan, serta masukan untuk meraih hasil persetujuan. Interaksi yang terus berulang merupakan kunci dalam proses ini. Masing-masing pihak harus bertemu dan berbagi informasi serta pendapat, mungkin juga melakukan perjanjian dengan satu sama lain secara bilateral. Interaksi yang intensif mampu meningkatkan kepercayaan terhadap masing-masing aktor.¹⁴

Dalam pembentukan norma, concensus building dan position convergence terhadap isu tersebut menjadi krusial. Norma bisa merupakan sesuatu yang tertulis maupun tidak tertulis tetapi seluruh pihak harus menyetujui norma yang diberlakukan. Rezim mampu efektif jika seluruh pihak mencapai konsensus dengan komunikasi dan koordinasi menjadi standar alami dalam memutuskan keputusan kolektif. Ini didukung dengan bersinerginya posisi semua aktor terhadap isu dari kesepakatan yang telah diagendakan. Rezim juga memiliki aturan yang harus berasal dari kesepakatan bersama.

Rumusan masalah

Penyelundupan manusia merupakan ancaman serius terhadap keamanan suatu negara. Sebagai negara yang berbatasan dengan banyak negara baik darat maupun laut, dan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, kejadian transnasional seperti penyelundupan manusia telah menjadi

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Hansen, Randall et al. 2010. *An Assessment Of Principal Regional Consultative Processes On Migration*, dalam *IOM Migration Research Series*. No. 38,n.d <www.iom.int>

ancaman nyata bagi Indonesia. Karenanya penanganan atas kejahatan transnasional ini harus dilaksanakan secara serius. Salah satu bukti keseriusan Indonesia dalam menangani penyelundupan manusia ini yaitu Indonesia bersama Australia menggagas penyelenggaraan Bali Regional Ministerial Meeting on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime (BRMC I dan BRMC II) yang menghasilkan sebuah Regional Consultative Process (RCP) yang dikenal sebagai Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yaitu : **Bagaimana peran Bali Process dalam menangani penyelundupan manusia di Indonesia pada tahun 2008-2013?**

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang Bali Process
2. Untuk mengetahui dinamika sosial penyelundupan manusia serta kebijakan yang diambil oleh Indonesia untuk menangani penyelundupan manusia
3. Untuk mengetahui peran Bali Process dalam menangani penyelundupan manusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut data dari CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri jumlah para imigran ilegal yang tertangkap di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2008 terdapat 116 imigran, pada tahun 2009 terjadi peningkatan menjadi 996, pada tahun 2010 sebanyak 2.352, tahun 2011 sebanyak 2.470, dan pada tahun 2012 sebanyak 9.735.¹⁵

¹⁵ CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri, 2012.
Penanganan penyelundupan Manusia di Indonesia.

Menurut Satuan Tugas people smuggling Polri, pada periode 2007 sampai dengan 2011 penyidikan kasus penyelundupan manusia semakin meningkat. Pada tahun 2007 terdapat 1 kasus, dengan pelakunya yang berasal dari Srilanka. Kemudian di tahun 2008 meningkat menjadi 3 kasus, tahun 2009 terdapat 15 kasus, tahun 2010 terdapat 24 kasus, dan pada tahun 2011 terdapat 10 kasus.¹⁶

Penyelundupan manusia dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan. Salah satu faktor yang paling utama yaitu konsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya menyebabkan banyaknya pengangguran yang lebih memilih pergi dari negara asalnya untuk mencari tempat dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan.

Masalah ekonomi juga dapat dipicu oleh konflik yang terjadi di negara asal. Konflik dan perang yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kemiskinan sehingga jumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Perang atau konflik yang terjadi di negara asal terkait dengan banyak aspek seperti aspek politik, keamanan, sukuisme, dan sebagainya. Konflik yang terjadi juga menjadi pendorong bagi para imigran gelap untuk meninggalkan daerah asalnya demi mencari tempat yang aman dan lebih baik. Oleh karena itu mereka meminta suaka ke negara-negara maju yang dapat memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi hidup mereka.

Report of criminal investigation bureau. Indonesia: Indonesian Police Headquarters-Jakarta.

¹⁶ Satgas People Smuggling dalam skripsi Hospita Yulima S. Analisis Juridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons) Dan Penyaludupan Manusia (People Smuggling). 2012. Depok

Banyaknya praktik penyelundupan manusia juga disebabkan oleh para imigran yang terbujuk rayu oleh para agen penyelundup. Di negara asal, para pencari suaka ini dijanjikan oleh jaringan mafia ini untuk diseberangkan ke Australia dengan membayar uang dalam jumlah yang sangat besar. Para mafia ini seperti agen travel atau agen perjalanan yang memfasilitasi atau menyediakan jasa perjalanan dari negara asal sampai ke negara transit dan negara tujuan.

Di Indonesia, yang menjadi faktor penarik bagi praktik kejahatan ini adalah keadaan geografis Indonesia, tetapi kekurangan satuan tugas untuk pengamanan wilayah. Indonesia yang belum menandatangi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol 1967, posisinya sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Keberadaan UNHCR di Jakarta membuat Pemerintah Republik Indonesia merujuk setiap orang asing yang masuk dengan alasan mencari suaka ke UNHCR untuk melaksanakan penentuan status pengungsi. Pemerintah Indonesia mengizinkan para imigran untuk menetap di Indonesia hingga didapatkan suatu solusi. Oleh karena itu, para imigran gelap merasa aman untuk datang ke Indonesia dengan memanfaatkan keberadaan UNHCR dengan alasan untuk mencari suaka.

Modus operandi dalam penyelundupan manusia tidak lepas karena ada masalah demand (permintaan) dan supply (penawaran). Terkait dengan permintaan, mereka yang ingin meninggalkan negaranya menghubungi para sindikat penyelundup yang ada di negaranya. Mereka bersedia membayar mahal para penyelundup ini guna menyelundupkan mereka ke negara-negara tujuan. Modus operandi penyelundupan ini

terjadi karena adanya permintaan dari pihak yang ingin diselundupkan. Terkait dengan penawaran, modus operandi penyelundupan datang dari para penyelundup sendiri. Ada penyelundup yang telah memiliki kapal (illegal), tetapi jumlah orang yang akan diberangkatkan masih kurang sehingga penyelundup itu mencari orang-orang yang mau diberangkatkan ke negara-negara tujuan.¹⁷

Peran Bali Process Dalam Menangani Penyelundupan Manusia di Indonesia

Sebagai suatu Regional Consultative Process, Bali Process memiliki kekhususan dibandingkan RCPs lainnya yaitu sebagai forum dialog dan kerjasama yang mempertemukan negara asal, transit dan tujuan irregular movement. Bali Process merupakan suatu rezim internasional yang bersifat non-binding, sukarela, dan mengedepankan konsultasi atau dialog.

Untuk mengukur hasil dan pencapaian Bali Process secara absolut merupakan hal yang tidak mungkin karena Bali Process adalah forum diskusi informal dan tidak mengikat. Hal ini sesuai dengan tujuan RCP lain yang fokus pada migrasi, salah satunya untuk membangun jaringan antar negara yang berpartisipasi agar mudah menjalin kepercayaan dan berbagi pemahaman mengenai prioritas-prioritas irregular migration. Bali process dimaksudkan sebagai forum pertukaran informasi dan best practices negara-negara Bali Process dalam menanggulangi masalah penyelundupan dan perdagangan manusia. Pertukaran informasi tersebut penting untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan deteksi dini yang menjadi pendekatan utama Indonesia.

Mengadakan Beberapa Pertemuan Tingkat Tinggi

¹⁷ Skripsi, Hospita Yulima S. 2012. *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Universitas Indonesia. Hal 34

Pertemuan BRMC IV di Bali pada Maret 2011 menyepakati kesepakatan menerima hasil kerja dan memperpanjang mandat Ad Hoc Group. Kesepakatan anataranya lain membentuk regional cooperation framework, meningkatkan kerjasama penanganan trafficking in persons dan merintis kerjasama dengan mekanisme serupa di kawasan lain. Perlunya suatu bentuk kerjasama yang lebih erat melalui suatu Regional Cooperation Framework (RCF) yang sifatnya inklusif namun tidak mengikat dengan sangat memperhitungkan berbagai saran yang diformulasikan dan diajukan oleh UNHCR. Adapun prinsip inti dari kerangka kerjasama regional ini yaitu¹⁸:

1. Irregular movement yang difasilitasi oleh sindikat penyelundupan manusia harus di singkirkan dan negara-negara sebaiknya mempromosikan dan mendukung peluang untuk migrasi yang tertib
2. Apabila diperlukan, pencari suaka harus memiliki akses yang sama terhadap assessment process di seluruh kawasan
3. Orang yang terbukti sebagai pengungsi di bawah proses penilaian harus disediakan solusi yang berkelanjutan, termasuk repatriasi sukarela, pemukiman kembali di dalam dan di luar daerah dan, bila sesuai, mungkin “di negara” solusi
4. Orang yang ternyata tidak membutuhkan perlindungan harus dikembalikan, sebaiknya atas dasar sukarela, ke negara-negara asal mereka, dengan aman dan bermartabat. Pengembalian harus secara berkelanjutan dan negara-negara harus melihat untuk

memaksimalkan peluang kerjasama yang lebih besar.

5. Peningkatan jaringan pengamanan perbatasan, penegakkan hukum dan ‘disincentives’ bagi para pencari suaka yang memanfaatkan sindikat penyelundup..

Sebagai tindak lanjut dari RCF tersebut, pada tanggal 10 September 2012, Bali Process berhasil mendirikan Regional Support Office (RSO) di Bangkok yang dicetuskan oleh Australia dan Indonesia, kedua co-chair dari Bali Process. Keberlanjutan diskusi mengenai cara terbaik menerapkan RCF secepatnya, didasarkan pada apa yang secara progresif menjadi cara pandang konsensual yang melihat perpindahan yang dipaksakan dan pergerakan campuran sebagai hal-hal yang akan tetap menjadi isu global dalam hal besar dan kompleksitas antar negara dalam tingkatan regional. Indonesia sebagai ketua bersama, baik pada Bali Process maupun pada koordinasi antara RSO dan JCLEC, Indonesia memiliki peluang untuk menentukan arah kerjasama, termasuk mendorong peningkatan kerjasama dan hubungan antara RSO dengan berbagai kepentingan nasional dalam memberantas kejahatan lintas negara terorganisir dan sekaligus memberikan solusi yang lebih baik kepada pencari suaka maupun pengungsi yang saat ini bermukim di Indonesia.

Sejak tahun 2008 hingga 2013 Senior Official Meeting telah beberapa kali diadakan. Dalam beberapa pertemuan tersebut, negara-negara anggota tetap berkomitmen untuk memerangi kegiatan penyelundupan dan perdagangan manusia. Peserta menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran tentang isu penyelundupan dan perdagangan manusia sebagai bagian untuk langkah-langkah pencegahan yang lebih luas. Pertemuan tersebut juga menggaris bawahi pentingnya pelaksanaan undang-undang yang efektif, dan menyambut

¹⁸ Co-Chairs Statement on Fourth Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime.pdf

peningkatan kerjasama mengenai hal tersebut.

Kepemimpinan dan partisipasi aktif Indonesia pada Bali Process akan memberikan manfaat langsung dalam menghadapi masalah dan ancaman yang dimunculkan oleh penyelundupan manusia dan juga perdagangan orang, yaitu terutama melalui pertukaran informasi, pengembangan jejaring dan kerjasama internal maupun eksternal antar lembaga negara. Selain itu segala kegiatan di dalam Bali Process akan semakin memperkuat upaya Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir di Indonesia sehingga mereka terhindar dari jeratan melakukan kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.¹⁹ Bali Process dapat menjadi forum bagi kawasan termasuk Indonesia untuk meredefinisi konsep maupun menetapkan standar dan norma baru yang lebih cocok dari sudut pandang kawasan dan kondisi terkait. Pada bulan April 2009 pada pertemuan tingkat menteri ketiga yang diselenggarakan di Bali sepakat untuk mengaktifkan kembali mekanisme Ad Hoc Group untuk mengembangkan respon regional untuk tantangan saat ini dengan ketentuan referensi, pertama, untuk mengembangkan hasil praktis di tingkat operasional untuk membantu negara-negara untuk mengurangi peningkatan perpindahan penduduk yang tidak teratur, kedua, untuk meningkatkan pengaturan pertukaran informasi antara negara yang paling terkena dampak, ketiga, melapor ke co-chairs melalui steering group dengan rekomendasi konkret untuk menginformasikan masa depan kerjasama regional penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

Pada agenda pertemuan tersebut para peserta rapat memberikan wawasan pengalaman mereka dalam penyelundupan

dan perdagangan manusia. Pandangan yang diungkapkan terdapat empat isu terkait pencegahan; undang-undang, kriminalisasi dan penuntutan; perlindungan dan dukungan korban; dan tanggapan wilayah umum untuk mengatasi kasus irreguler movement saat ini.²⁰

Di bidang pencegahan, peserta menekankan pentingnya mempromosikan program peningkatan kesadaran dari resiko penyelundupan dan perdagangan manusia, sebagai upaya penting untuk mencegah orang-orang yang rentan terhadap eksplorasi sindikat perdagangan dan penyelundupan manusia. Peserta menegaskan penyebab penyelundupan dan perdagangan manusia harus ditangani secara kooperatif dan komprehensif. Menangani pembangunan dan kondisi sosial ekonomi di daerah asal adalah bagian penting mengatasi masalah pada sumbernya

Di bidang legislasi, kriminalisasi dan penuntutan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pertemuan menekankan kriminalisasi penyelundupan dan perdagangan manusia sesuai dengan instrumen internasional yang relevan. Selanjutnya co-chairs menekankan pentingnya menggunakan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC), beserta dua protokol, yakni Protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, dan protokol terhadap penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara, untuk meningkatkan kerjasama antar negara di kawasan.

Di bidang perlindungan dan pengurangan kerentanan, peserta memandang bahwa menjaga dan melindungi perempuan dan anak-anak adalah prioritas utama. Peserta mendukung kebutuhan untuk meningkatkan dukungan dan perlindungan

¹⁹ Rendo,hara. 2013. *Bali Process: Anatara Rezim Penegakkan Hukum dan Perlindungan di Kawasan*

²⁰ *First Ad Hoc Group Meeting. Co-chairs Statement.pdf*

bagi korban perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. peserta berpandangan bahwa imigran gelap harus diperlakukan dengan cara yang bermartabat dan manusiawi, seperti yang tercantum dalam protokol penyelundupan migran tambahan UNTOC.

Peserta mendiskusikan kebutuhan jangka pendek, kegiatan jangka panjang dan kerjasama untuk respon wilayah umum dalam mengatasi irregular movement. Hal-hal yang didiskusikan yaitu kebutuhan untuk membangun prosedur operasional standar antara negara-negara yang menghadapi migrasi ireguler dalam berbagai situasi di laut lepas dan perairan teritorial; kebutuhan untuk mengintensifkan koordinasi patroli untuk memantau pergerakan orang melalui laut; kebutuhan untuk memperkuat kontrol perbatasan, mengidentifikasi dokumen palsu dan pencurian identitas, dan pelatihan berbasis komputer untuk aparat penegak hukum dan imigrasi, termasuk sistem pendaftaran; pembentukan perwira penghubung untuk mendeteksi dokumen palsu di bandara utama di negara-negara asal, transit dan tujuan; kebutuhan untuk mengatasi hambatan negara transit dalam kurangnya sumber daya dan fasilitas, termasuk tempat penampungan sementara; kebutuhan untuk mempercepat pemulangan yang aman atau repatriasi dan reintegrasi untuk migran ilegal yang dinilai menjadi "migran ekonomi" dan respon yang tepat untuk korban perdagangan manusia dan pencari suaka dengan kebutuhan perlindungan, termasuk melalui pemukiman ke negara ketiga; dan memperkuat kerjasama penegakan hukum, pertukaran intelejen, dan masalah bantuan hukum timbal balik.²¹

Mengadakan Serangkaian Workshop atau Lokakarya

Sejak terbentuk pada 2002, Bali Process secara aktif mengadakan

serangkaian acara, baik itu pertemuan-pertemuan, maupun workshop-workshop. Workshop-workshop ini diadakan dengan berbagai macam tema.. Bali Process merupakan kerangka penting bagi kerjasama regional dalam pencegahan dan penanggulangan pergerakan orang secara ilegal. Workshop dan seminar berorientasi praktis telah berhasil membangun jaringan praktisi imigrasi dan penegak hukum di kawasan.

Workshop mengenai kampanye informasi praktek terbaik untuk memerangi penyelundupan manusia ini diadakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 28-30 Oktober 2009. Workshop ini dihadiri oleh perwakilan dari negara asal, transit, dan tujuan dari arus penyelundupan migran, yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Selandia Baru, Pakistan, Sri Lanka dan Thailand. Organisasi internasional seperti IOM, UNHCR, dan UNODC juga hadir dalam workshop tersebut.

Dalam workshop tersebut para peserta menegaskan kembali komitmen mereka untuk memerangi penyelundupan dan perdagangan manusia, dan untuk tujuan ini menyepakati pentingnya kampanye kesadaran masyarakat sebagai sarana untuk mencegah kejahatan ini. Kampanye kesadaran masyarakat diakui melengkapi langkah-langkah lain dalam memerangi penyelundupan, seperti kerjasama penegakkan hukum, pengembangan kapasitas, dan berbagi informasi, dan tindakan yang berkelanjutan yang diperlukan. Peserta berpandangan bahwa pesan semata-mata menyampaikan bahaya dan ketidaksahan penyelundupan manusia berpotensi secara umum irregular migrants yang tidak efektif. Peserta sepakat bahwa pesan yang disampaikan harus menginformasikan tentang jalan hukum untuk migrasi dan alternatif yang layak untuk migrasi di negara asal.

²¹ ibid

Peserta membahas pentingnya penelitian dalam mengidentifikasi dan menyebarkan pesan yang akan diidentifikasi dan disetujui para pendengar yang mana di konteks pesan untuk memerangi penyelundupan manusia pendekatan berikut bisa berguna, tergantung pada kondisi-kondisi lokal²²:

- Menyebarkan pesan dari mulut ke mulut sering yang paling efektif, terutama sekali dalam komunitas dimana media cetak dan elektronik masih langka. Tempat ibadah dan pemimpin agama merupakan jalur komunikasi yang penting di banyak komunitas. Hotlines juga terbukti efektif.
- Visual, pesan non-verbal, seperti, poster-poster dan drama, penting dalam menyebarkan pesan kepada masyarakat terutama yang buta huruf.
- Menggunakan figur masyarakat (seperti artis pop) dalam beberapa konteks sangat berguna.
- Penting untuk memaksimalkan biaya metode yang efektif untuk menyebarkan pesan
- Waktu pesan sangat penting. Misalnya, penyelundupan melalui laut sifatnya musiman mengingat kondisi laut yang berubah-ubah sehingga waktu yang terbaik untuk pesan sebelum atau di awal musim
- Masyarakat sipil, sektor swasta dan mitra lainnya bisa membantu dengan sosialisasi
- Sharing pengalaman adalah cara yang ampuh untuk menyampaikan pesan, terutama dikalangan rekan-rekan

Peserta sepakat untuk menganjurkan peningkatan kerjasama regional dalam

pertukaran informasi dan dalam merancang dan mengimplementasikan kampanye informasi dalam kepentingan mencapai hasil yang lebih efektif dalam mengatasi irregular migration. IOM membuat kampanye informasi di berbagai negara seperti Bangladesh, Pakistan, Indonesia, dan Sri Lanka. Strategi kampanye yang dilakukan di untuk Indonesia seperti: FAQ brosur berdasarkan wawancara dengan target communities, kalender dengan pesan anti-penyelundupan dan referensi untuk undang-undang anti penyelundupan, video pendidikan dengan testimonial dari mantan penyelundup.²³

Sebagai komitmen Indonesia untuk memberantas kejahatan penyelundupan manusia, Indonesia telah mendirikan untuk Rumah Detensi Migran untuk para imigran legal, termasuk di dalamnya pengungsi yang sedang menunggu status pengungsi mereka diberikan oleh UNHCR. Saat ini sudah terdapat 13 rudenim di beberapa wilayah Indonesia yang pada umumnya tempat jalur masuk para imigran, yaitu Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, Semarang, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Manado, Denpasar, Kupang, Makasar, dan Jayapura. Terdapat beberapa fungsi rudenim seperti melaksanakan tugas penindakan, melaksanakan tugas pengisolasian, dan melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

Workshop mengenai ratifikasi dan implementasi UNTOC beserta protokolnya di selenggarakan di Bangkok, Thailand pada 12-14 Desember 2012. Peserta membahas penentuan fokus yang tepat untuk implementasi dari konvensi dan protokol. Beberapa negara memiliki progresif mendirikan kerangka hukum dan kebijakan perdagangan dan penyelundupan manusia sebelum melanjutkan untuk meratifikasi

²² Co-leaders statement dalam Bali Process
Workshop on Best Practice Information Campaigns to Combat People Smuggling.pdf

²³ Bali Process Ad Hoc Group: Information Campaigns to Combat People Smuggling. presentation

protokol yang relevan. Presentasi menggarisbawahi pentingnya koordinasi nasional, misalnya komite nasional multi disiplin, untuk kebijakan yang efektif. Termasuk koordinasi antar instansi dalam peradian pidana dan tanggapan sosial terhadap penyelundupan migran dan perdagangan manusia. Presentasi juga menekankan pada hubungan timbal balik, ekstradisi dan kerjasama penegakan hukum di tingkat regional dan internasional untuk memerangi perdagangan dan penyelundupan migran, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan penegakkan hukum dengan kebutuhan kemanusiaan dan perlindungan. Peserta menyatakan minat dalam pengembangan panduan kebijakan regional mengenai penyelundupan dan perdagangan manusia untuk mendukung negara-negara dalam mengimplementasikan kewajiban-kewajiban di bawah UNTOC beserta protokol yang menyertainya. Pada kerjasama hukum internasional, peserta memeriksa dasar hukum dan aspek praktis dari bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi.

Indonesia juga meratifikasi konvensi United Nations Conventions against Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2009 melalui hukum No. 5 tahun 2009. Indonesia juga meratifikasi dua protokol terkait dengan perdagangan manusia dan penyelundupan migran.

KESIMPULAN

Banyaknya imigran gelap yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan dengan tujuan Australia untuk mencari suaka politik melalui wilayah perairan Indonesia yang jumlahnya ribuan orang menjadi permasalahan hukum tersendiri bagi Indonesia. Sementara itu, Australia sendiri sudah kewalahan menghadapi kehadiran para imigran yang datang ke wilayah Pulau Cristmas dan Darwin, sehingga isu imigran yang mencari

suaka politik menjadi isu panas di dalam wilayah Australia.

Terdapat beberapa faktor yang mungkin menggeser peran Indonesia yang awalnya sebagai negara transit menjadi negara tujuan. Pertama, lemahnya peraturan di Indonesia. Kedua, seperti yang diketahui, orang Indonesia yang terkenal dengan keramahannya, terutama dengan para imigran. Ketiga, banyaknya jalan untuk masuk ke Indonesia dikarenakan negaranya yang berbentuk kepulauan. Keempat, terdapatnya UNHCR di Jakarta.

Penyelundupan manusia menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta dolar. Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigran harus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribu dolar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara.

Bali process menjadi forum yang mempertemukan negara asal, transit dan tujuan untuk memecahkan permasalahan irregular migration saat ini. Bali process membangun fondasi krusial yaitu rasa “confidence” di antara negara anggota yang tidak lagi saling menyudutkan satu sama lain, namun duduk secara bersama-sama membicarakan permasalahan secara konstruktif dan tanpa paksaan. Sejak pertengahan 2010, cakupan agenda Bali Process bertambah luas ketika permasalahan pengungsi, pergerakan ireguler dan sekunder menambah permasalahan penyelundupan dan perdagangan manusia.

Bali Process merupakan satu-satunya mekanisme di kawasan yang mempertemukan negara asal, transit, dan tujuan guna menyelesaikan persoalan terkait dengan penyelundupan. Partisipasi aktif dan kepemimpinan Indonesia pada Bali Process akan memberikan manfaat langsung dalam menghadapi masalah dan ancaman yang dimunculkan oleh penyelundupan manusia

dan perdagangan orang, yaitu terutama melalui pertukaran informasi, pengembangan jejaring dan kerjasama internal maupun eksternal antar lembaga negara. Selain itu segala kegiatan di dalam Bali Process akan semakin memperkuat upaya Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir di Indonesia sehingga mereka terhindar dari jeratan melakukan kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Bali Process menawarkan suatu mekanisme yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan kewajiban secara imperatif kepada negara anggotanya.

Indonesia terus berkomitmen untuk menyelesaikan permasalah penyelundupan manusia melalui mekanisme Bali Process maupun kerjasama bilateral lainnya. Bentuk komitmen Indonesia di perkuat dengan Indonesia meratifikasi UNTOC beserta protokol yang menyertainya, yaitu protokol penyelundupan migran dan perdagangan orang. Selain itu Indonesia juga telah membangun Rumah Detensi Migran (Rudenim) di beberapa wilayah yang strategis yang dilalui oleh para migran gelap.

Pertemuan-pertemuan dan workshop Bali Process menyediakan sarana bagi Indonesia untuk bertukar informasi dan intelijen dengan cepat sehingga dapat mencegah kejahatan penyelundupan manusia. Untuk mengukur pencapaian Bali Process dalam menangani penyelundupan manusia tidak bisa dipastikan. Karena Bali Process merupakan sebuah forum diskusi regional untuk berbagi informasi dan intelijen antar negara anggota. Penyelesaian masalahnya masih secara bilateral dan kembali kepada negaranya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Agus Subagyo dan Dadang Sobar Wirasuta. 2013. Penyelundupan Manusia Dan

Ancaman Keamanan Maritim Indonesia. Jurnal Pertahanan .Vol 3, No. 3

Friebel, Guido & Sergei Guirev. 2006. Smuggling Humans: A Theory of Debt-Financed Migration. Journal of the European Economic Association, Vol.4, No.6

Martin, Philip & Mark Miller. 2000. Smuggling and Trafficking: A Conference Report International Migration Review, Vol.34, No.3

Mulyana W. Kusumah. **Perspektif Teori, dan, Kebijaksanaan Hukum.** 1986. Dalam jurnal Julio G. Kawilarang. 2013. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang. Lex Crimen Vol. II, No. 6

Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam, Tan Kamello. 2014. People Smuggling In Indonesia. International Journal of Asian Social Science. 4(11): 1092-1099.

Paper:

Amanda, 2001, The Role of Regional Consultative Processes in Managing International Migration. IOM Migration Research Series 3. Geneva: IOM

Article 3 Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri, 2012. Penanganan penyelundupan Manusia di Indonesia. Report of criminal investigation bureau. Indonesia: Indonesian Police Headquarters-Jakarta.

Satgas People Smuggling dalam skripsi Hospita Yulima S. Analisis Yuridis

Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons) Dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling). 2012. Depok

Sesi Penyuluhan Tentang Bekerja Ke Luar Negeri Secara Legal Dan Aman oleh IOM Indonesia.pdf

Buku:

Archer, Clive. 1983. International Organizations. London: University of Aberdeen

Mas'oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Ilmu dan Metodologi. Jakarta. LP3S

Meliala, Andrianus, dkk. 2012. Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, International Organization for Migration (IOM)

Rudy, T. May. 1993. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung: PT. Eresco

Stephen D. Krasner. 1982. Structural Causes And Regime Consequences: Regimes As Intervening Variables.

Skripsi:

Skripsi, Chintya Indriyani. 2013. Efektifitas Peran PATA (Pacific Asia Travel Association) Dalam Pemulihan Pariwisata Nepal Pasca Perang Sipil 2007-2014. Pekanbaru: UR

Skripsi, Dian Wahyu. Peran End Child Prostitution In Asian Tourism (ECPAT) Dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di India (2002-2011). Pekanbaru: UR

Skripsi, Hospita Yulima S. 2012. Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons) dan Penyelundupan

Manusia (People Smuggling). Universitas Indonesia

Sam Fernando. 2013. Politik hukum pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) dalam menanggulangi masalah penyelundupan manusia. Universitas Brawijaya. Malang

Website:

David Setyawan. Waspada Bahaya Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia. Tersedia di <<http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/>>

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2010): Imigran Ilegal Saat Diketahui Berada Di Indonesia Dikenakan Tindakan Keimigrasian. Diakses dari http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=34

Deklarasi Jakarta kerjasama multilateral terhadap penanggulangan pencari suaka dan manusia perahu. [Www.vivanews.com](http://www.vivanews.com).

Douglas, Joseph dan Andreas Schloendhardt, 2012, Combating Migrant smuggling with regional diplomacy: An Examination of the Bali Process, Research Paper,n.d. www.law.uq.edu.au

Hansen, Randall, 2010, An Assessment of Principal Regional Consultative Processes on Migration, dalam IOM Migration Research Series, No. 38, n.d. www.iom.int

Lombok Treaty Merupakan Kerangka Kerja Sama RI - Australia
<http://www.dmcindonesia.web.id>

Manshur Zikri. Permasalahan imigran gelap dan people smuggling dan usaha-usaha serta rekomendasi kebijakan dalam menanggulanginya. Di akses dari <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/01/05/permasalahan-imigran-gelap-dan-people-smuggling-dan-usaha-usaha-serta-rekomendasi-kebijakan-dalam-menanggulanginya/>

Perwakilan UNHCR Indonesia, tersedia di <http://www.unhcr.or.id/en/>

<http://kemlu.go.id/layouts/mobile/portalDetail-PressReleaseLike.aspx?l=id&Itemld=laelc0ce-ceb2-45b8-90cl-6433374bff83>

<http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318352/jadi-negara-transit-ri-perkuat-pencegahan-perdagangan-manusia>

<http://www.baliprocess.net/ad-hoc-group>

<http://www.baliprocess.net/regional-support-office>

<http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia>

<http://sp2010.bps.go.id>

<http://www.interpol.int/>

<http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/03/enam-orang-ditetapkan-jadi-tersangka-kasus-imigran-gelap>

http://log.viva.co.id/news/read/149226-jalur_indonesia_paling_mudah_dilalui_imigran.

International Organization for Migration.
Diakses dari web. <http://www.iom.or.id>.